

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DEPARTEMEN AGAMA KANTOR KAB. SUMEDANG
Nomor : M.16/PP.004/ 1745 /2000
Perihal : Pemberian izin Operasional dan Piagam Kepada Raudlatul Athfal

KEPALA DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KABUPATEN SUMEDANG

- Menimbang
- a. Bahwa dalam rangka Pembinaan Pendidikan Prasekolah di lingkungan Dep. Agama Kantor Kab. Sumedang, dipandang perlu untuk memberikan Piagam terhadap Raudlatul Athfal.
 - b. Bahwa Raudlatul Athfal yang tercantum dalam kolom dua lampiran Keputusan ini memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan penyelenggaraan pendidikan.
 - c. Bahwa kepada Raudlatul Athfal yang telah memenuhi persyaratan dapat diberikan Piagam salah satu tanda memiliki kekuatan hukum untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran.

- Mengingat
1. Tap. MPR Nomor : II/MPR/1998 tentang GBHN
 2. Undang-undang Nomor : 2 Tahun 1989 tentang sistem Pendidikan Nasional
 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah
 4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 367 tahun 1993 tentang Raudlatul Athfal
 5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 245 tahun 1993 tentang Program Kegiatan Belajar Raudlatul Athfal
 6. Keputusan Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E./250/1997 tentang syarat-syarat dan tata cara Pendirian Madrasah Swasta.
 7. Surat Keputusan Kepala Departemen Agama Kantor Kabupaten Sumedang Nomor : M. 16/PP.004/1745 /2000

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Kesatu : Raudlatul Athfal yang tersebut pada Lampiran Surat Keputusan ini diberi kewenangan untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran.
- Kedua : Kepada Raudlatul Athfal seperti dimaksud dalam Diktum di atas, diberikan Piagam sebagai tanda kewenangan yang merupakan satu kesatuan dengan keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada Raudlatul Athfal tersebut tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, maka keputusan tersebut dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya, jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalam penetapan ini.

DITETAPKAN DI SUMEDANG
PADA TGL. 4 Desember 2000
KEPALA DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KABUPATEN SUMEDANG
Kepala Seksi Perguruan



TEMBUSAN :

1. Yth. Kepala Bidang Binrua Islam Kanwil Depag Prop. Jabar
2. Yth. Kepala Dep. Agama Kantor Kab. Sumedang
3. Yth. Kepala RA yang bersangkutan

**KEPUTUSAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM
PONDOK PESANTREN NURUL MUJAHIDIN KEC. TANJUNGSARI
Nomor : c. 01/SK/LPI-NM/VII/2006
Tentang Pendirian RA di Lingkungan LPI Nurul Mujahidin**

Bismillahirrahmaanirrahiem

Ketua Lembaga Pendidikan Islam Pondok Pesantren Nurul Mujahidin Kec. Tanjungsari

- Menimbang : Bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap Pendidikan Prasekolah, dipandang perlu untuk segera mendirikan Pendidikan Prasekolah, yaitu Raudlatul Athfal (RA)
Bahwa untuk pendirian itu perlu segera diterbitkan Surat Keputusan dari Lembaga
- Memperhatikan : Hasil kesepakatan rapat pengurus LPI dan warga masyarakat
- Mengingat : 1. Tap. MPR Nomor : II/MPR/1998 tentang GBHN
2. Undang-undang Nomor : 2 tahun 1989 tentang sistem Pendidikan Nasional
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 367 tahun 1993 tentang Raudlatul Athfal
5. Surat Keputusan Kepala Departemen Agama Kantor Kabupaten Sumedang Nomor : M.16/PP.004/1745/2000

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : a. Raudlatul Athfal NURUL MUJAHIDIN sebagai Lembaga Pendidikan Prasekolah
b. Raudlatul Athfal tersebut diberi kewenangan untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran Prasekolah
c. Kepada Raudlatul Athfal Tersebut diberikan Piagam sebagai tanda kewenangan dan merupakan satu kesatuan dengan keputusan ini
d. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
e. Segala sesuatu akan dirubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya jika kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini

Ditetapkan di : Tanjungsari
Pada Tanggal : 01 juli 2006



LPI NURUL MUJAHIDIN

Ketua,

[Signature]
DENI FU'AD AMIN, S.Ag.